

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Rekomendasi Penyatuan PTS

Jenderal, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Scan Asli Surat Permohonan Penyatuan PTS kepada Menteri oleh Badan Penyelenggara
2. Surat Permohonan Rekomendasi Penyatuan PTS oleh Badan Penyelenggara kepada Kepala LLDikti Wilayah XIII
3. Scan Asli Akta Notaris tentang kesepakatan penyatuan PTS
4. Scan Asli Surat Keputusan Izin Pembukaan Setiap Program Studi yang dimiliki beserta semua perubahannya
5. Scan Asli Surat Persetujuan Badan Penyelenggaran tentang perubahan PTS
6. Scan Asli berita acara yang ditandatangani oleh organ badan penyelenggara dengan melampirkan Daftar Hadir Rapat Persetujuan perubahan PTS
7. Scan Asli Pertimbangan Tertulis Senat PTS tentang rekomendasi perubahan PTS dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Senat
8. Scan Asli Sertifikat Hak Atas Tanah dengan Status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atan nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai dalam satu wilayah kecamatan/scan asli akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali
9. Dokumen Studi Kelayakan PTS
10. Akta Notaris tentang perjanjian sewa menyewa (jika ada)
11. Organisasi dan Tata Kerja PTS yang akan berubah sebagaimana tercantum di dalam statuta
12. Dokumen rencana strategis PTS yang telah ada
13. Scan Asli Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari badan penyelenggaran PTS akademik hasil perubahan, yang ditandatangani oleh semua organ badan penyelenggara
14. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara PTS sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019
15. Semua SK Pendirian PTS, beserta seluruh perubahannya (jika ada)
16. Akta notaris pengesahan seluruh badan penyelenggara yang akan diubah
17. Semua SK Pengesahan Kemenkumham seluruh Badan Penyelenggara yang akan diubah

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII


Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jenderal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala melalui ULT
2. Pemohon tinggal menunggu pemrosesan lebih lanjut dari pemberi layanan, serta dapat melakukan monitoring melalui ULT
3. Pemohon menerima produk layanan dari Kementerian melalui ULT

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penyatuan PTS

Pengaduan Layanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDIKTI Wilayah XII
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 1. Telepon : 0651-31130
 2. Web : ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKTI13